

Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Lilik Solikhah¹, Andry Sugeng²

Universitas Pamulang, Indonesia

liliksolikhah0112@gmail.com¹, dosen02507@unpam.ac.id²

Submitted: 14th July 2026 | **Edited:** 27th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Solikhah, L., & Sugeng, A. (2026). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Umur Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(3), 1626-1639.

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of determining the influence of company characteristics, independent board of commissioners, managerial ownership, and company age on tax avoidance. This type of research is quantitative research. The data source used is secondary data. The sample used in this study is non-cyclicals consumer sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2019-2024 period. The sampling technique carried out in the research is the purposive sampling method. The observations in this study amounted to 222 data from 37 companies that were sampled. The test was carried out using the panel data regression method with the help of eViews 12 software. The results of the study show that simultaneously the characteristics of the company, the independent board of commissioners, managerial ownership, and the age of the company have an effect on tax avoidance. Partial managerial ownership has an effect on tax avoidance, but the characteristics of the company proxied by the size of the company, the independent board of commissioners, and the age of the company have no effect on tax avoidance.

Keywords: Company Characteristics, Independent Board of Commissioners, Managerial Ownership, Company Age, Tax Avoidance

PENDAHULUAN

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pemerintah berharap agar setiap tahunnya penerimaan pajak semakin meningkat. Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif perusahaan, mereka melihat pembayaran pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Penghindaran pajak merupakan salah satu upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan yang berlaku (Darmawan & Sukartha, 2014) dalam (Aryani, 2017).

Perusahaan yang merupakan Wajib Pajak tentu saja ingin menekan biaya-biaya perusahaan termasuk didalamnya beban pajak. Perusahaan dapat menggunakan dua cara dalam memperkecil jumlah pajak yang harus dibayar. Pertama, memperkecil nilai pajak dengan tetap mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku dengan cara penghindaran pajak. Kedua dengan memperkecil nilai pajak dengan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia menunjukkan dampak yang cukup besar terhadap penerimaan negara. PT Bentoel Internasional Investama Tbk diduga melakukan penghindaran pajak melalui pinjaman dari Jersey yang dialihkan melalui perusahaan di Belanda. Strategi tersebut memanfaatkan perjanjian pajak Indonesia-Belanda sehingga pajak atas pembayaran bunga menjadi 0%. Akibatnya, Indonesia diperkirakan kehilangan penerimaan pajak sekitar US\$11 juta per tahun. Praktik tersebut menyebabkan total kerugian negara diperkirakan mencapai US\$14 juta per tahun. Perubahan perjanjian pajak pada 2017 belum dapat menghindari kerugian dari transaksi yang telah dilakukan (Kontan.co.id, 2019).

Terdapat banyak faktor yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Faktor pertama adalah karakteristik perusahaan Menurut Siregar, (2016) karakteristik perusahaan adalah ciri khas suatu entitas usaha. Karakteristik tersebut bisa dilihat dari jenis usahanya, ukuran perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat likuiditas dan keputusan investasi. Karakteristik perusahaan dapat diukur dengan ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah gambaran cermin dari skala organisasi. Ukuran perusahaan menampilkan skala atau jumlah properti yang dimiliki dengan bantuan penggunaan organisasi. Ukuran perusahaan dapat dibagi menjadi 3 kategori, yaitu usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar (Puspita & Febrianti, 2017). Ukuran perusahaan dapat dilihat dari aset yang dimiliki suatu perusahaan. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan menunjukkan semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, perusahaan akan membayar pajak dalam jumlah besar. Semakin besar aset yang dimiliki oleh perusahaan, maka perusahaan dapat memberikan catatan baik untuk melakukan suatu kegiatan yang dapat memperluas pangsa pasar dan hal ini akan mempengaruhi suatu profitabilitas perusahaan (Stawati, 2020).

Faktor kedua yaitu dewan komisaris independen. Dewan komisaris independen adalah anggota dewan yang tidak memiliki hubungan bisnis, afiliasi, atau kepentingan

pribadi dengan perusahaan, sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif (Lukviarman, 2016). Menurut Amstrong (2015) mengungkapkan bahwa kehadiran komisaris independen sangat diperlukan di dalam suatu perusahaan, karena memiliki pertanggung jawaban kepada pemegang saham dan juga masyarakat pada umumnya. Komisaris independen merupakan tangan kanan atau kepercayaan dari pemegang saham apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh pemilik. Diharapkan adanya transparansi dalam menjalankan perusahaan dan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan.

Faktor ketiga yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak adalah kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial mengacu pada situasi di mana manajemen perusahaan, seperti direktur dan eksekutif, memiliki saham dalam perusahaan yang mereka kelola. Konsep ini berakar dari teori agensi yang membahas hubungan antara pemilik (principal) dan manajemen (agent). Ambarwati (2024) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen, karena dengan memiliki saham, manajemen akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Faktor terakhir yang diduga dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu umur perusahaan. Umur Perusahaan adalah lamanya sebuah perusahaan berdiri, berkembang dan bertahan. Umur perusahaan merupakan hal yang dipertimbangkan investor dalam menanamkan modalnya, umur perusahaan mencerminkan perusahaan tetap survive dan menjadi bukti bahwa perusahaan mampu bersaing dan dapat mengambil kesempatan bisnis yang ada dalam perekonomian. Perusahaan yang telah lama berdiri umumnya memiliki profitabilitas yang lebih stabil dibandingkan perusahaan yang baru berdiri atau yang masih memiliki umur yang singkat. Perusahaan yang telah lama berdiri akan meningkatkan labanya karena adanya pengalaman dari manajemen sebelumnya dalam mengelola bisnisnya (Bestivano, dalam Darna, 2021).

Berbagai penelitian telah dilakukan untuk mengkaji mengenai penghindaran pajak. Beberapa penelitian menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak (Pratiwi & Widati, 2024), namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Efendi (2023) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Putra & Pratami (2024) menunjukkan

bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Hasanah & Afiqoh (2023) yang menunjukkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sementara itu, penelitian yang dikemukakan oleh Apriliani & Wulandari (2023) menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Febriyan & Kalao (2023) menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adapun penelitian mengenai umur perusahaan yang dilakukan oleh Dewi & Hidayati (2024) menyatakan bahwa umur perusahaan dapat memengaruhi penghindaran pajak. Namun, hasil penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fasiska, dkk. (2023) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya *research gap* sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik perusahaan, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial dan umur perusahaan terhadap penghindaran pajak dalam konteks dan periode penelitian yang berbeda.

LANDASAN TEORI

Teori agensi

Teori agensi ini dikembangkan oleh Jensen & Meckling (1976), yang menjelaskan teori keagenan merupakan suatu teori mengenai hubungan keagenan sebagai perjanjian antara manajemen sebagai (*agent*) dengan pemegang saham sebagai (*principal*). Teori ini menunjukkan masalah keagenan yang mungkin terjadi ketika agen tidak bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* yang biasanya menimbulkan konflik keagenan. Menurut Avianita & Fitria (2020), menjelaskan *Agency theory* yaitu kompromi agen dan prinsipal dalam manajemen suatu perusahaan. Manajer memiliki tanggung jawab secara moral sebagai agen untuk memberikan hasil yang baik sesuai dengan keinginan pihak pemegang saham. Pemegang saham memberikan kompensasi kepada manajer sebagai yang telah menangani perusahaan. Landasan kewajiban pajak perusahaan untuk menghindari pajak adalah teori keagenan. Ketika tujuan pemegang

saham sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent* memiliki perbedaan, maka akan muncul konflik keagenan. Teori keagenan membahas potensi konflik antara *stakeholder* sebagai *principal* dan manajemen perusahaan. Salah satu faktor penyebab terjadinya praktik penghindaran pajak dalam menyajikan laporan keuangan karena terjadinya konflik antara agen dengan *principal*. Dalam kasus penghindaran pajak, mungkin terdapat konflik keagenan antara perusahaan dan pemerintah.

Penghindaran pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajaknya melalui strategi yang legal tetapi tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari undang-undang perpajakan. Hal ini berbeda dari penggelapan pajak (*tax evasion*), yang merupakan tindakan ilegal dengan menyembunyikan penghasilan atau memberikan laporan palsu (Yunita Waryani *et al.*, 2023).

Karakteristik Perusahaan

Karakteristik perusahaan khususnya ukuran perusahaan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak suatu perusahaan, ukuran perusahaan sangat penting. Perusahaan besar akan memiliki sumber daya yang lebih besar dan tentunya akan menghasilkan beban pajak yang lebih besar, sehingga perusahaan tersebut berusaha untuk mengelola beban pajaknya dengan lebih baik. (Pratiwi & Widati, 2024)

Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris merupakan mekanisme pengendalian intern tertinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan manajemen puncak (Kusumah & Manurung, 2017). Fungsi dari suatu keberadaan dewan komisaris adalah untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (dewan direksi) serta bertanggung jawab untuk menentukan apakah manajemen telah memenuhi tanggung jawab mereka dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pengendalian internal perusahaan.

Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak internal perusahaan. Dalam teori keagenan atau *agency theory*, manajemen menjadi pihak agen sekaligus menjadi pihak prinsipal dikarenakan manajemen juga memiliki saham atas perusahaan. Meningkatnya kepemilikan manajerial pada sebuah perusahaan

berdampak pada menurunnya masalah keagenan yang disebabkan oleh pihak manajerial berlaku sebagai pihak agen maupun *principal* (Sen, 1997). Peningkatan kepemilikan saham oleh manajemen membuka kesempatan dalam melakukan perencanaan pajak untuk memaksimalkan laba perusahaan. Agar manajemen mendapatkan laba perusahaan yang lebih maksimal, dan manajerial dapat memperoleh keuntungan yang banyak, maka manajemen akan menggunakan segala cara untuk mengurangi beban yang dapat menaikkan nilai laba. (Martha & Jati, 2021).

Umur Perusahaan

Perusahaan yang sudah tua harus mengurangi biaya, termasuk biaya pajak, karena pengalaman, pengetahuan, dan pengaruh perusahaan lain dalam industri yang sama dan berbeda. Perusahaan dengan jangka waktu operasional yang lebih lama juga akan lebih mahir dalam mengatur pengelolaan pajak berdasarkan pengalaman sebelumnya (Dewi & Hidayati, 2024).

Kerangka Pemikiran Penelitian

Ukuran perusahaan sering dikaitkan dengan kemampuan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya untuk menyusun strategi penghindaran pajak yang kompleks, seperti memanfaatkan transfer pricing atau mendirikan entitas di yurisdiksi bebas pajak (Rahmawati & Lisiantara, 2023). Namun, perusahaan besar juga lebih diawasi oleh otoritas pajak, sehingga aktivitas penghindaran pajak dapat menurunkan reputasi mereka di mata publik.

Keberadaan dewan komisaris independen adalah salah satu elemen penting dalam tata kelola perusahaan. Komisaris independen bertugas mengawasi manajemen untuk memastikan bahwa kebijakan perusahaan, termasuk kebijakan pajak, sesuai dengan prinsip etika dan peraturan yang berlaku (Sari, 2023). Komisaris independen dapat mengurangi penghindaran pajak dengan menekan manajemen untuk mengikuti aturan perpajakan secara penuh.

Kepemilikan manajerial mencerminkan persentase saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Semakin tinggi kepemilikan manajerial, semakin besar insentif manajemen untuk mengambil keputusan yang menguntungkan jangka panjang, termasuk menghindari tindakan yang dapat merusak reputasi perusahaan (Fajriah & Nursita, 2024). Oleh karena itu, kepemilikan manajerial yang tinggi dapat mengurangi

kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak agresif.

Umur perusahaan mencerminkan pengalaman dan stabilitas operasional perusahaan. Perusahaan yang lebih tua biasanya memiliki reputasi yang lebih mapan dan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang dapat merusak citra mereka (Fauji & Sadewa, 2023). Selain itu, perusahaan yang sudah lama beroperasi mungkin lebih memahami aturan pajak, sehingga lebih cenderung mematuhi ketentuan perpajakan dibandingkan perusahaan yang lebih muda.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik nonprobability sampling melalui pendekatan purposive sampling. Populasi penelitian terdiri dari seluruh perusahaan sektor consumer non cyclicals yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 sampai 2024 yang menghasilkan sampel 37 perusahaan selama 6 tahun (222 data).

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang telah dipublikasikan. Dengan demikian, penelitian ini tidak menggunakan data primer yang diperoleh melalui metode survei maupun wawancara. Pada tahap awal, data dikumpulkan dan diolah menggunakan Microsoft Excel, terutama untuk proses pemeriksaan dan pembersihan data serta penghitungan statistik deskriptif. Selanjutnya, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan EViews 12 untuk mengestimasi model regresi data panel serta melakukan pengujian terhadap asumsi-asumsi yang diperlukan dalam analisis.

Tahapan analisis dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa prosedur. Tahap pertama adalah analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik data serta perkembangan masing-masing variabel penelitian. Tahap berikutnya mencakup pengujian pemilihan model regresi dan uji asumsi klasik guna memastikan bahwa model yang digunakan sesuai dengan ketentuan analisis regresi data panel. Selanjutnya, dilakukan pengujian koefisien determinasi (R^2) untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Tahap terakhir dilakukan analisis regresi data panel yang dilengkapi dengan uji F untuk mengidentifikasi pengaruh variabel independen secara simultan terhadap penghindaran pajak, serta uji t untuk mengetahui pengaruh masing-

masing variabel independen secara parsial terhadap penghindaran pajak.

HASIL PENELITIAN

Uji Hipotesis Parsial (Uji t)

Tabel 1. Hasil Uji t-Statistik

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.222483	0.378957	0.587092	0.5578
X1_SIZE	-0.000492	0.012795	-0.038449	0.9694
X2_DKI	-0.149190	0.212100	-0.703397	0.4826
X3_KM	0.310311	0.146599	2.116734	0.0354
X4_AGE	-0.001511	0.000800	-1.888279	0.0604

Sumber : Data output EViews 12, 2026

Berdasarkan tabel 1, berikut hasil uji t masing-masing variabel independen adalah sebagai berikut:

1. Ukuran Perusahaan (X1) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,9694, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Karena nilai probabilitas $0,9694 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
2. Dewan Komisaris Independen (X2) menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki nilai probabilitas sebesar 0,4826, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Karena nilai probabilitas $0,4826 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
3. Kepemilikan Manajerial (X3) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0354, nilai ini lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Karena nilai probabilitas $0,0354 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4. Umur Perusahaan (X4) menunjukkan bahwa variabel umur perusahaan memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0604, nilai ini lebih besar dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Karena nilai probabilitas $0,0604 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan hasil pengujian regresi data panel, variabel kepemilikan manajerial

terbukti berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Adanya kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan para pemegang saham lainnya, sehingga mampu meningkatkan kinerja dan tanggung jawabnya dalam mencapai kemakmuran para pemegang saham. Dimana pihak manajer memiliki semangat yang lebih besar untuk memberi kemakmuran pada dirinya sendiri yang merupakan pemilik sekaligus bagian dari manajemen perusahaan. Jika dikaitkan dengan teori agensi akan ada konflik agensi dimana manajer akan mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak menghiraukan kesejahteraan dari pemilik dalam mengelola perusahaan. Hal ini dikarenakan manajer memiliki peran ganda yaitu sebagai pemegang saham namun dan juga pengelola perusahaan. Manajer akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena akan berimbas pada diri sendiri yaitu nama baik dari manajer tersebut, sehingga akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil keputusan yang tepat untuk kesejahteraan perusahaan

Hal ini menunjukkan bahwa manajemen biasanya memiliki sasaran untuk meningkatkan profit atau laba perusahaan. Oleh karena itu, dalam teori agensi, manajemen yang berperan sebagai agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya yaitu dengan cara menghindari kewajiban pajak demi meraih lebih banyak keuntungan untuk perusahaan. Selain itu, dengan ini manajemen dapat menyatukan kepentingan dengan pemegang saham lain, yaitu sama-sama ingin meningkatkan keuntungan atau laba perusahaan.

Berbeda dengan variabel ukuran perusahaan, hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak menjadi faktor utama yang menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan aset yang besar tidak selalu memiliki kecenderungan lebih tinggi dalam melakukan strategi penghindaran pajak karena perusahaan besar juga menghadapi pengawasan yang lebih tinggi dari regulator, investor, dan publik.

Selanjutnya, hasil pengujian pada variabel dewan komisaris independen menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang berarti bahwa keberadaan dewan tersebut tidak berhasil dalam mencegah praktik penghindaran pajak. Penambahan anggota dewan komisaris yang independen dalam perusahaan sepertinya hanya bertujuan untuk memenuhi peraturan yang ada, sementara pemegang

saham mayoritas tetap berperan penting, sehingga kinerja dewan komisaris tidak mengalami peningkatan.

Sementara itu, hasil pengujian terhadap variabel umur perusahaan menunjukkan bahwa tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa lamanya perusahaan beroperasi tidak menjadi faktor yang menentukan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan yang telah lama berdiri belum tentu memiliki kecenderungan yang berbeda dibandingkan perusahaan yang lebih baru dalam mengelola kewajiban perpajakannya.

Uji Hipotesis Simultan (Uji f)

Tabel 2. Hasil Uji F-Statistik

Period fixed (dummy variables)			
Root MSE	0.256463	R-squared	0.081917
Mean dependent var	0.269061	Adjusted R-squared	0.042942
S.D. dependent var	0.268265	S.E. of regression	0.262441
Akaike info criterion	0.206422	Sum squared resid	14.60161
Schwarz criterion	0.359695	Log likelihood	-12.91281
Hannan-Quinn criter.	0.268304	F-statistic	2.101778
Durbin-Watson stat	2.049592	Prob(F-statistic)	0.030654

Sumber : Data output EViews 12, 2026

Dapat dilihat dari tabel 2 hasil uji F di atas, menghasilkan nilai Prob F Statistik sebesar 0,030654. Nilai tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau 5% ($0,030654 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama memiliki keterkaitan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Artinya, perubahan yang terjadi pada ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan umur perusahaan secara bersamaan dapat memengaruhi keputusan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakannya. Penghindaran pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu karakteristik perusahaan, tetapi dapat berkaitan dengan berbagai faktor internal yang terdapat dalam perusahaan.

Ukuran perusahaan dapat berkaitan dengan penghindaran pajak karena perusahaan dengan skala yang berbeda memiliki karakteristik sumber daya, aktivitas operasional, serta kemampuan pengelolaan perpajakan yang berbeda pula.

Perusahaan yang memiliki aset lebih besar pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih memadai dalam mengelola kegiatan operasional dan kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, perusahaan dengan ukuran yang besar juga cenderung memperoleh perhatian

dan pengawasan yang lebih tinggi dari pemerintah, investor, maupun masyarakat, sehingga keputusan yang berkaitan dengan perpajakan perlu dipertimbangkan secara lebih hati-hati.

Dewan komisaris independen juga dapat berperan dalam memengaruhi penghindaran pajak melalui fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan tindakan manajemen. Keberadaan komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga keputusan perusahaan tetap memperhatikan kepentingan pemegang saham dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Dengan demikian, efektivitas pengawasan dewan komisaris independen dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan dalam mengelola kewajiban perpajakan.

Kepemilikan manajerial berkaitan dengan penghindaran pajak karena adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen dapat menyelaraskan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajer yang sekaligus memiliki saham perusahaan akan memiliki kepentingan langsung terhadap kinerja dan nilai perusahaan. Kondisi tersebut dapat memengaruhi pertimbangan manajemen dalam mengambil keputusan, termasuk keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan beban pajak perusahaan untuk meningkatkan laba setelah pajak.

Sementara itu, umur perusahaan menunjukkan lamanya perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang telah lama beroperasi umumnya memiliki pengalaman yang lebih banyak dalam menghadapi berbagai kondisi bisnis dan mengelola kewajiban perusahaan, termasuk kewajiban perpajakan. Namun, perusahaan yang lebih lama berdiri tidak selalu memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah karena keputusan perpajakan juga dipengaruhi oleh kondisi internal perusahaan, kebijakan manajemen, serta lingkungan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, hasil uji F dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan umur perusahaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Meskipun secara parsial masing-masing variabel dapat menunjukkan hasil yang berbeda, ketika keempat variabel tersebut dipertimbangkan secara bersamaan, kombinasi karakteristik perusahaan dan mekanisme tata kelola tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak.

Implikasi Penelitian

Implikasi Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang akuntansi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur dan menambahkan ide dan gagasan baru berupa variabel lainnya untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, umur perusahaan maupun penghindaran pajak. Secara praktis, bagi perusahaan pada sektor *consumer non-cyclicals*, penelitian ini dapat memberikan pandangan mengenai tindakan penghindaran pajak agar membuat perencanaan pajak sesuai dengan Undang – Undang perpajakan yang berlaku dan terhindar dari sanksi perpajakan. Bagi investor, penelitian ini dapat dijadikan pandangan bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait dengan perpajakan. Dan bagi pemerintah, memberikan wawasan kepada pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak, dapat membantu dalam meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan, dan juga memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak dan mengoptimalkan pendapatan negara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan karakteristik perusahaan yang diproksikan dengan ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, kepemilikan manajerial, dan umur perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Secara parsial kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap penghindaran pajak, tetapi karakteristik perusahaan yang diproksikan oleh ukuran perusahaan, dewan komisaris independen, dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Halim, A. (2023). Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Insan Cita Bongaya Research Journal*, 2(3), 205–212.
- Ambarita, D. (2026). Pengaruh capital intensity dan komite audit terhadap agretivitas pajak. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 6(2), 788–798.
- Ambarwati, P. (2024). Pengaruh ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, kebijakan utang terhadap penghindaran pajak. 5(2), 486–496.

- Apriliani, L., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Koneksi Politik, Kepemilikan Manajerial dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 40.
- Aryani, A. (2017). Tren penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di BEI tahun 2001-2014. *Jurnal Akuntansi*.
- Avianita, R., & Fitria, A. (2020). Agency theory dalam pengelolaan perusahaan dan implikasinya terhadap kinerja manajemen. *Jurnal Akuntansi Manajerial*, 5(2), 101–112.
- Darma, S. S. (2021). Pengaruh kompensasi manajemen, umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(2), 118.
- Darmawan, I. D., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh penerapan corporate governance, leverage, roa, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewi, N., & Hidayati, W. N. (2024). Pengaruh Manajemen Laba, Sales Growth, Transfer Pricing, dan Umur Perusahaan terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 205–216. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3030>
- Fasiska, D., Safitri, Y., & Meyla, D. N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran dan Umur Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *EPJA*, 1(2), 140–151. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/epja.v1i2>
- Fauji, R. I., & Sadewa, P. (2023). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Intensitas Modal, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi (JEKMA)*, 2(2), 98–107.
- Febriyan, I., & Kalao, P. (2023). Pengaruh Sales Growth, Leverage, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Journal of UKMC National Seminar on Accounting Proceeding*.
- Hasanah, U., & Wardatul Afiqoh, N. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 20–31.
- Hendi, & Angelina, D. (2021). Analisis Pengaruh Tata Kelola Perusahaan dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1079–1090.
- Kontan.co.id. (2019). *Tax Justice laporkan Bentoel lakukan penghindaran pajak, Indonesia rugi US\$ 14 juta*. Kontan.co.Id.
- Martha, I. D. A. A. M. M., & Jati, I. K. (2021). Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(9), 2265.
- Nur Fajriah, & Meta Nursita. (2024). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal, Umur Perusahaan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 62–72.
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh kompensasi manajemen, umur perusahaan, pertumbuhan penjualan, capital intensity dan leverage terhadap penghindaran pajak. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346–365. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i1.3822>
- Pratiwi, A. N., & Widati, L. W. (2024). *Pengaruh Ukuran Perusahaan , Umur*

- Perusahaan , Pertumbuhan Penjualan , Kepemilikan Manajerial Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Consumer Non Cyclical Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021)*. 7(2), 442–452.
- Puspita, D., & Febrianti, M. (2017). Faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur di bursa efek Indonesia. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 19(1), 38–46.
- Putra, A. P., & Pratami, Y. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Dewan Komisaris Independen Terhadap Praktik Penghindaran Pajak. *Journal of Islamic Finance and Accounting Research*, 3(1), 1–18. <https://journal.uir.ac.id/index.php/jafar>
- Putri, A. R., & Efendi, D. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12(3).
- Rahmawati, I. D., & Lisiantara, G. A. (2023). Pengaruh Kepemilikan Asing, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 259–266.
- Rusli, Y. M., Nainggolan, P., & Pangestu, J. C. (2020). Pengaruh *independent board of commissioners, institutional ownership, and audit committee* terhadap *firm value*. *Journal of Business and Applied Management*, 13(1), 49–66
- Sari, H. W. N. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Manajemen Laba, Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar di Bursa Efek Ind. *Global Accounting : Jurnal Akuntansi*, 2(1), 1–12.
- Stawati, V. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis : Jurnal Program Studi Akuntansi*, 6(2), 147–157.
- Sugeng, A., Purnomo, E., & Budianto, A. (2025). Peran Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi Pengaruh Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan Beban Iklan terhadap Tax Avoidance. *KINERJA: Jurnal Manajemen Organisasi Dan Industri*, 4(2), 196–206.
- Yunita Waryani, Desi Lammarito Sinaga, Zaitul Zaitul, Desi Ilona, & Mardiana Azizah. (2023). Kajian Agresivitas Pajak: Peran Keberadaan Wanita di Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, dan Kebijakan Hutang. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 189–202. <https://doi.org/10.55606/jumia.v2i1.2336>